

KEMENTERIAN

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor: 1032 / PDS/10 / 82

Surabaya, 1 Desember 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya
tgl. 24-6-1982 Nomor 0323/PP/82/82 perihal soal pengajuan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 untuk
dikampung Cibatu Desa Ciroyon Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya dengan mendapat status SD Negeri
Surabaya ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Cibatu Desa Ciroyon Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinasaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut perlu huruf a dipandang perlu untuk diulangi namanya sehingga mendapat status SD Negeri Surabaya ;

MENINGAT :

- a. Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyempurnaan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan UPDA Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1982 No. 5 / UPDA / 82 tentang Pembatalan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- 1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 untuk dikampung Cibatu Desa Ciroyon Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya diulangi namanya dengan mendapat status ;

SEKOLAH DASAR NEGERI SURABAYA

- 2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Dengan catatan, bahwa jika terjadi kelangkaan dalam penutupan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT
JAWA BARAT
Kepala Ranting Penyelenggaraan Sek. Dasar,
[Signature]
No. 13009060

REVISI dan/atau disetujui oleh :

- 1. Yth. Atasan Sekolah I pada Kabupaten Tasikmalaya Propinsi DI I Jawa Barat
- 2. Yth. Kepala Ranting Dep. P dan K Prop. Jawa Barat Kepala Ranting Pendidikan Dasar
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DI I Jawa Barat
- 4. Yth. Kepala Ranting Penyelenggaraan Sek. Dasar Kabupaten Tasikmalaya
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya
- 6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat Ranting Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan